

BAB I

PENDAHULUAN

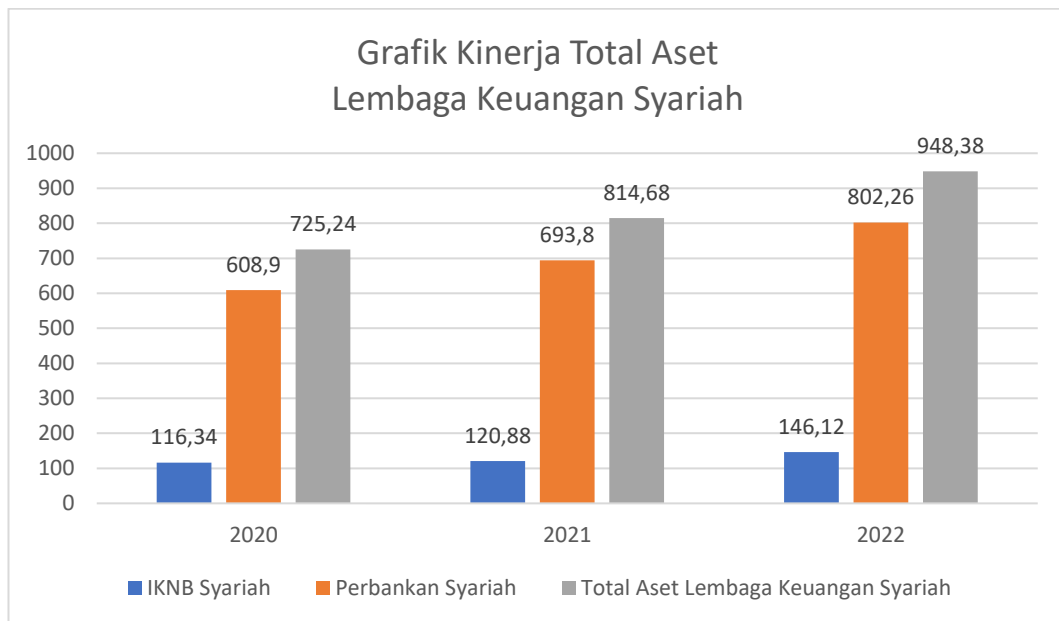
1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, lembaga keuangan syariah telah menjadi subjek perhatian yang signifikan. Budiono (2017:54) menyampaikan bahwa konsep syariah Islam yang diadopsi oleh lembaga keuangan syariah berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah awalnya muncul sebagai alternatif dan solusi bagi umat Muslim yang ingin menghindari praktik perbankan atau lembaga keuangan konvensional yang melibatkan *riba*, tetapi seiring waktu, juga menjadi opsi bagi non-Muslim. Sebagaimana yang terjadi di negara Inggris, yang mayoritas penduduknya non-Muslim, tercatat bahwa Inggris saat ini memiliki lima bank yang sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip syariah dan telah diberikan lisensi resmi untuk beroperasi. Total aset perbankan yang dimiliki oleh bank-bank ini mencapai sekitar 4,7 miliar dolar AS. Prestasi ini menjadikan Inggris sebagai pasar keuangan Islam terbesar ke-17 di dunia, dari total 48 negara yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam (Republika, 2019).

Di Indonesia sendiri, lembaga keuangan syariah juga mengalami perkembangan yang pesat. Dengan perkembangan yang pesat ini, lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian dan masyarakat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, aset lembaga keuangan syariah di Indonesia mencapai angka yang cukup signifikan, menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat

dari grafik yang menggambarkan kinerja keuangan total aset lembaga keuangan syariah dari tahun 2020 hingga 2022.

Grafik 1.1
Kinerja Total Aset Lembaga Keuangan Syariah
Tahun 2020-2022
(Nominal dalam Triliun Rupiah)



Sumber Data: OJK, Statistik Laporan Keuangan Syariah.

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam kinerja total aset lembaga keuangan Syariah. Pada tahun 2020, total aset mencapai 725,24 triliun Rupiah, kemudian meningkat menjadi 814,68 triliun Rupiah pada tahun 2021, dan mencapai 948,38 triliun Rupiah pada tahun 2022 (OJK, 2022). Perkembangan lembaga keuangan syariah yang pesat ini menjadi cermin tingginya permintaan dan penerimaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi syariah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Menurut Nanang Sobarna (2021:50), Koperasi Syariah adalah suatu bentuk koperasi yang bertujuan, menjalankan prinsip-prinsip, dan melakukan aktivitas usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di Indonesia, perkembangan koperasi syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyebutkan bahwa per Desember 2022 terdapat 3.912 koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dengan anggota sebanyak 4,6 juta orang dan total aset sebesar Rp20,67 T (KNEKS, 2023). Dalam hal jumlah KSPPS, jumlah anggota, dan total aset, koperasi syariah menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang positif. Dalam konteks ekonomi syariah yang sedang berkembang, koperasi syariah memiliki potensi yang signifikan untuk terus tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan keuangan syariah.

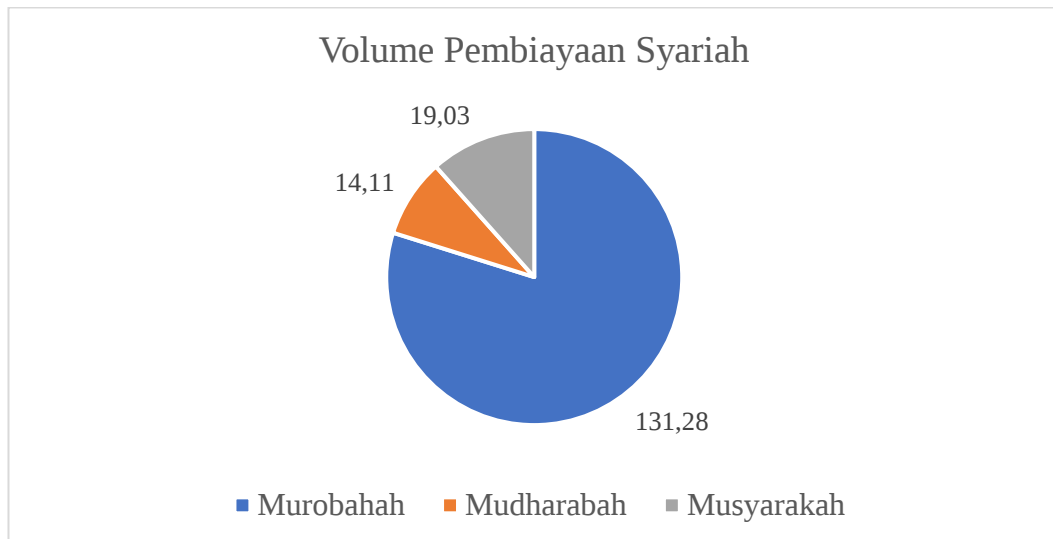
Dalam konteks keuangan syariah, koperasi syariah memiliki beberapa kegiatan usaha seperti jasa, simpanan, penghimpunan dan penyaluran ZISWAF, serta pembiayaan. Pembiayaan secara umum terbagi kedalam tiga prinsip, Pertama, terdapat pembiayaan berdasarkan prinsip sewa, yang dapat dibedakan menjadi pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiyya biltamlik*. Kedua, terdapat pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (piutang), yang dapat dibedakan menjadi pembiayaan *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*. Ketiga, terdapat pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yang dapat dibedakan menjadi pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Penerapan pembiayaan berbasis bagi hasil di dalam koperasi syariah memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi pertumbuhan sektor riil, terutama dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan indikator penting dalam meningkatkan dinamika perekonomian negara melalui berbagai jenis investasi (Simanjuntak, 2018:44). Namun disisi lain pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki risiko yang tinggi, sehingga banyak anggota yang lebih memilih produk pembiayaan lain yang memiliki risiko yang lebih rendah daripada bagi hasil.

Selain alasan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat aspek lainnya yang menjadi kesenjangan. Berdasarkan teori yang ada, Sistem bagi hasil merupakan ciri khas dari Lembaga Keuangan syariah, hal ini seharusnya membuat pembiayaan berbasis bagi hasil mendominasi lebih banyak dalam pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah. Namun, pada kenyataannya, perkembangan pembiayaan berbasis bagi hasil ini terungkap sangat rendah, seperti yang telah dikemukakan oleh Muhammad (2005:108).

Tren pembiayaan berbasis bagi hasil dalam operasional lembaga keuangan syariah memperlihatkan adanya beberapa kelemahan yang memerlukan perhatian serius, terutama ketika melihat dinamika di lembaga keuangan mikro syariah. Data yang disajikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 dalam grafik di bawah ini menggambarkan gambaran yang mengindikasikan tantangan dalam pengembangan jenis pembiayaan berbasis bagi hasil:

Grafik 1.2
Volume Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Tahun 2022
(Nominal dalam Miliar Rupiah)



Sumber Data: OJK, Statistik IKNB Syariah Indonesia (Diolah)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perkembangan tren pembiayaan per Desember 2022 di lembaga keuangan mikro syariah, terlihat bahwa jenis pembiayaan yang dominan adalah *Murabahah* dengan total pembiayaan mencapai 131,28 miliar rupiah. Sementara itu, pembiayaan *Mudharabah* berada pada angka 14,11 miliar rupiah, dan pembiayaan *Musyarakah* berada pada angka 19,03 miliar rupiah. Hal ini tentu memperkuat alasan untuk penelitian lebih lanjut, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil tersebut.

Produk berbasis bagi hasil seperti *Mudharabah* juga terdapat di Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia. Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia adalah Koperasi yang terletak dikawasan Komplek Permata Kopo Blok H-62, Margahayu Bandung. Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia memiliki kegiatan usaha yang

bergerak di bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi sesuai pola bagi hasil dan jual beli tidak tunai. Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia resmi berbadan hukum pada tahun 2014, memiliki Nomor Badan Hukum Pendirian 15/BH/518-KOP/V/2014 dan terdata dengan nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baiturrahim Syariah Indonesia.

Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia, sebuah lembaga keuangan mikro berprinsip syariah, juga menghadapi tantangan serupa sehubungan dengan tingkat pembiayaan berbasis bagi hasil yang rendah. Hal ini tercermin dari riset awal yang dilaksanakan oleh peneliti dengan maksud untuk menilai tingkat pembiayaan berbasis bagi hasil yang ada di Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia. Hasil penelitian ini menjadi pokok pembahasan dan landasan analisis selanjutnya.

Tabel 1.1
Pendapatan dari Pembiayaan di
Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia
Tahun 2020-2022
(dalam Satuan Rupiah)

PRODUK PEMBIAYAAN		2020	2021	2022
Bagi Hasil	<i>Mudharabah</i>	0	1.875.000	2.794.500
Non-bagi hasil	<i>Murabahah</i>	413.182.335	388.313.000	398.737.993
Total		413.182.335	390.188.000	401.532.493

Sumber Data: Laporan Musyawarah Anggota Tahunan Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia (Diolah)

Berdasarkan analisis pada tabel tersebut, terlihat bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil pada Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia hanya mencapai 0.387%

dari total komposisi, sementara pembiayaan non-bagi hasil mencapai 99.614%. Hal ini menandakan bahwa pembiayaan non-bagi hasil lebih dominan juga terjadi di koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil.

Studi terdahulu oleh Risnaningsih (2021:523) telah dilakukan eksplorasi terhadap aspek-aspek penting pembiayaan berbasis bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa rendahnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* yang berbasis bagi hasil tersebut disebabkan oleh faktor internal seperti persepsi sulitnya pembagian keuntungan, kurangnya pemasaran, dan keterbatasan pengawasan. Serta faktor eksternal seperti risiko tinggi, ketidakjujuran dalam pelaporan keuangan, kurangnya pemahaman tentang pembiayaan *Mudharabah*, dan kurangnya dukungan regulasi juga berperan.

Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Fatkur Rohman Ahmad (2020:141) untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagi hasil pada BMT di Jepara. Hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah faktor yang menyebabkan penurunan penggunaan produk pembiayaan berbasis bagi hasil di BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Dalam aspek internal BMT, masalah ini terkait dengan enam faktor: risiko yang tinggi, kurangnya tenaga kerja yang berkualitas dan jumlahnya, prosedur yang rumit, kurangnya inovasi produk, ketidaktransparanan informasi, dan minimnya promosi. Sementara itu, dalam aspek eksternal BMT, faktor-faktor tersebut melibatkan adanya risiko perilaku tidak etis, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk perbankan syariah, dan permintaan yang menurun. Pada sisi regulasi, kendala dalam dukungan dari

regulator juga ditemukan sebagai penyebab penurunan penggunaan produk pembiayaan berbasis bagi hasil.

Dari penelitian sebelumnya tersebut, ditemukan bahwa rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah aspek regulasi, aspek internal dan aspek eksternal. Faktor-faktor penyebab tersebut meliputi faktor internal Lembaga Keuangan Syariah, perilaku dan preferensi anggota, serta peran regulasi, pemerintah, dan institusi lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil pada koperasi syariah. Apa sebenarnya yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan berbasis bagi hasil pada koperasi syariah cenderung rendah. Dengan memperhatikan kesenjangan penelitian dan mengacu pada beberapa studi sebelumnya serta data awal terkait pembiayaan di Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia, penting dilakukannya penelitian mengenai **“Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Koperasi Syariah”**

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah pokok penelitian dispesifikasi dalam rumusan pertanyaan-pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan bagi hasil di Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagi hasil pada Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia?

3. Bagaimana manfaat ekonomi bagi anggota dari pembiayaan berbasis bagi hasil di Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia ?
4. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia untuk mengembangkan pembiayaan berbasis bagi hasil?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian bermaksud untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil pada koperasi syariah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan berupa deskripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran pembiayaan bagi hasil di Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagi hasil pada Koperasi Baiturrahim Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui manfaat ekonomi bagi anggota dari pembiayaan berbasis bagi hasil di Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia.
4. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia untuk mengembangkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pemahaman tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil pada koperasi syariah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kegunaan yang signifikan dalam konteks pengembangan koperasi syariah dan pembiayaan berbasis bagi hasil secara teoritis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Kegunaan bagi Koperasi Baiturrahim Syariah Indonesia

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil pada koperasi. Harapannya, koperasi dapat memanfaatkan potensi pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai sumber pendapatan utama dan memberikan manfaat finansial yang lebih besar bagi anggota koperasi.

b. Kegunaan bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mendorong pengembangan pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih luas dalam masyarakat. Dengan meningkatnya pembiayaan berbasis bagi hasil pada koperasi syariah, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah dan terjangkau mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro dan menengah, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

c. Kegunaan bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca, seperti peneliti, akademisi, praktisi keuangan syariah, dan pihak terkait lainnya. Dengan menyajikan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil pada koperasi syariah, penelitian ini dapat

menjadi sumber referensi dan wawasan baru bagi penelitian yang akan datang.